



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melengkapi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 18 ditambah ayat (4) sampai dengan ayat (13), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
 - a. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dilegalisir;
 - b. Foto copy Ijazah Perguruan Tinggi Negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan; atau
 - c. Foto copy Ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang dilegalisasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- (2) Apabila Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
- (3) Apabila perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan/oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta di wilayah perguruan tinggi swasta berada.
- (4) Dalam hal terdapat calon kepala desa yang berhak dipilih mengundurkan diri, di desa yang bersangkutan tinggal menyisakan 1 (satu) orang calon untuk pemilihan kepala desanya ditunda.
- (5) Penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.
- (6) Dalam hal terdapat calon kepala desa yang berhak dipilih mengundurkan diri, di desa yang bersangkutan minimal menyisakan 2 (dua) orang calon tahapan pemilihan kepala desanya dilanjutkan.
- (7) Dalam hal pada saat penghitungan suara ternyata calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) memperoleh suara terbanyak maka pemenangnya ditetapkan untuk calon yang memperoleh suara terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat calon kepala desa yang berhak dipilih mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (6) yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mencalon kembali untuk pemilihan kepala desa di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara selama 3 (tiga) periode masa jabatan kepala desa dan dikenakan sanksi berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (9) Denda uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) disetorkan kepada kas desa.
- (10) Perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g adalah perbuatan asusila yang dikenakan sanksi adat cuci kampung atau dengan sebutan lain, kecuali 5 (lima) tahun setelah menjalani sanksi adat cuci kampung atau dengan sebutan lain dan bukan sebagai pelaku perbuatan tercela berulang-ulang.
- (11) Dalam hal sekolah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain atau telah berubah nama, karena sesuatu dan lain hal ijazah pendidikan formal dari jenjang Sekolah Dasar atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, Sekolah Menengah Atas atau

sederajat tidak dapat ditemukan atau hilang pelamar wajib menyertakan :

- a. foto copy ijazah yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri, berlaku dalam hal sekolah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain atau telah berubah nama.
- b. Calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri, berlaku dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang.
- c. Calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri, berlaku dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi.

(12) Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal calon di semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan calon yang berhak dipilih oleh PPKD, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(13) Apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal calon pada saat pendaftaran dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

2. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf e, ayat (8), ketentuan lampiran VII sampai dengan lampiran XI diubah, ditambah ayat (10) sampai dengan ayat (12) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, PPKD menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, yang terdiri dari :
 - a. kotak suara;
 - b. bilik suara;
 - c. DPT masing-masing dusun;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari DPT;
 - e. alat dan alas mencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. meja dan kursi untuk PPKD, para calon, tamu undangan dan pemilih;
 - g. papan penghitungan suara;
 - h. format penghitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - i. spidol, stempel;
 - j. bantalan berkawat;
 - k. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - l. jam dinding; dan
 - m. foto calon kepala desa ukuran 20 R dimasing-masing TPS.

- (2) Kelengkapan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kondisi dan kemampuan desa antara lain :
 - a. sound system;
 - b. kursi tunggu pemilih;
 - c. tenda dan terpal;
 - d. kantong dan tas plastik; dan
 - e. alat dokumentasi.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk desa yang memiliki 1 (satu) TPS dibedakan untuk tiap dusun dengan diberi nama dusun disetiap kotak suaranya.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang cacat atau rusak.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara PPKD dengan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara dihadapan calon dan/atau saksi.
- (6) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara.
- (7) Surat suara yang sudah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan ke kotak suara dan digembok serta ditempel segel PPKD, untuk selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh PPKD serta dijamin keamanannya.
- (8) Bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebut dalam **lampiran VIII sampai dengan lampiran XI**.
- (9) Bentuk segel PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tersebut dalam **lampiran XII**.
- (10) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. Berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm dan tinggi 60 cm;
 - b. Pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. Tutup kotak suara bagian tengah diberi celah atau lubang untuk memasukkan surat suara;
 - d. Pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - e. Warna coklat atau Putih;
- (11) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. Ukuran lebar bilik sisi kiri dan kanan 50 cm;
 - b. Tinggi bilik sisi kiri dan kanan 60 cm;
 - c. Ukuran lebar dan tinggi bilik sisi tengah 60 cm;
 - d. Warna coklat atau Putih;
- (12) Alat dan alas mencoblos surat suara berupa paku dan bantalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan :
 - a. Alat coblos berupa paku dengan panjang \pm 10 cm;
 - b. Alas berupa bantalan dari spon atau sejenisnya dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 4 cm.

3. Ketentuan Pasal 33 ditambah ayat (4) sampai dengan ayat (7), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Hari pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
 - (2) Pemungutan suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
 - (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada penunjuk waktu yang disediakan oleh PPKD dan disepakati oleh calon di TPS.coblos
 - (4) Dalam hal pemilih yang telah menyerahkan surat undangan, menunggu giliran untuk memberikan suara ditempat yang disediakan oleh PPKD tapi belum mencoblos pada pukul 13.00 WIB masih diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya.
 - (5) Dalam hal pemilih belum menyerahkan surat undangan ke PPKD pada pukul 13.00 WIB tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya.
 - (6) Dalam hal diadakan perpanjangan waktu, pemilih yang telah menyerahkan surat undangan, menunggu giliran untuk memberikan suara ditempat yang disediakan oleh PPKD tapi belum mencoblos pada pukul 14.00 WIB masih diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya.
 - (7) Dalam hal diadakan perpanjangan waktu, pemilih belum menyerahkan surat undangan ke PPKD pada pukul 14.00 WIB tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya.
4. Ketentuan Pasal 40 huruf e diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Sebelum pemungutan suara berakhir, PPKD mengumumkan :

- a. Pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. Kepada PPKD, calon, serta pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
 - c. Apabila pemungutan suara telah ditutup, maka pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
 - d. Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan penghitungan suara;
 - e. Setelah pemungutan suara ditutup, PPKD dan calon serta saksi menandatangani berita acara pemungutan suara sebagaimana dimaksud tersebut dalam **lampiran XIII**;
 - f. Setelah berita acara pemungutan suara ditandatangani, ketua PPKD memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan penghitungan suara.
5. Ketentuan Pasal 42 ayat (7), lampiran XIV Pasal 42 ayat (8), lampiran XV Pasal 42 ayat (9), dan lampiran XVII Pasal 42 ayat (13) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, PPKD memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara.

- (2) PPKD memanggil saksi dari masing-masing calon, untuk melaksanakan tugas sesuai dengan yang tercantum dalam surat tugas dari calon.
 - (3) PPKD melakukan beberapa hal, yaitu :
 - a. menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. menghitung jumlah pemilih dari TPS lain khusus bagi desa yang memiliki 2 (dua) TPS;
 - c. menghitung surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. menghitung surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena cacat atau rusak.
 - (4) Dalam hal hasil penghitungan jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, belum mencapai kourum 50 % + 1 dari jumlah pemilih yang telah memberi suara, maka pelaksanaan pemungutan suara dapat diperpanjang paling lama satu jam.
 - (5) Setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata jumlah suara belum kourum, maka PPKD mengadakan perhitungan suara.
 - (6) Pelaksanaan perhitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai selesai.
 - (7) Apabila diadakan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka perhitungan suara dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai selesai.
 - (8) Khusus untuk desa yang memiliki 1 (satu) TPS penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan per-dusun sebagaimana tersebut dalam **lampiran XIV**.
 - (9) untuk desa yang memiliki 2 (dua) TPS penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan per-TPS sebagaimana tersebut dalam **lampiran XV**.
 - (10) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilakukan dengan cara :
 - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan calon dan/atau saksi;
 - b. surat suara sah yang telah dibaca, dilipat kembali, untuk kemudian dimasukkan kembali kedalam kotak suara;
 - c. apabila terdapat suara tidak sah selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik dipisahkan sesuai dengan dusun atau TPS; dan
 - d. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh PPKD.
 - (11) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan perekapan hasil penghitungan suara yang dituangkan dalam berita acara.
 - (12) Perekapan hasil penghitungan suara per-dusun untuk desa yang memiliki 1 (satu) TPS sebagaimana tersebut dalam **lampiran XVI**.
 - (13) Perekapan hasil penghitungan suara per-TPS untuk desa yang memiliki 2 (dua) TPS sebagaimana tersebut dalam **lampiran XVII**.
 - (14) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.
6. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a dihapus, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Calon berhak menugaskan saksi pada :
 - a. Dihapus;
 - b. penghitungan surat undangan;
 - c. penulisan surat undangan;
 - d. pengedaran surat undangan;

- e. pelipatan surat suara;
 - f. penukaran surat undangan dengan surat suara;
 - g. memasukkan surat suara ke kotak suara;
 - h. penghitungan surat suara di meja penghitungan;
 - i. penghitungan suara di papan penghitungan; dan
 - j. kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
- (2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari unsur pemilih.
 - (3) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah calon dengan PPKD dituangkan dalam berita acara.
 - (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi surat tugas oleh calon kepala desa.
 - (5) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya.
 - (6) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan pemilihan kepala desa.

Pasal II

Peraturan Bupati Bengkulu Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 17 Mei 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
Pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
SETDAKAB.BENGKULU UTARA




MARIYAN, SH

Pembina Tingkat I (IV/B)
NIP. 19620807 198203 1 010

Lampiran VIII

BENTUK SURAT SUARA UNTUK 5 (LIMA) CALON

DUSUN/TPS				
<p>Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kec Kabupaten Bengkulu Utara, (tahun) Ketua, Sekretaris (Tanda tangan & cap) (____) (____)</p>		LAMBANG DAERAH		
		SURAT SUARA		
		PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN		
NO. URUT	NO. URUT	NO. URUT	NO. URUT	NO. URUT
 Foto Calon	 Foto Calon	 Foto Calon	 Foto Calon	 Foto Calon
Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon

Catatan : Foto Calon Berwarna (Latar Warna Merah), Jenis Kertas HVS, Ukuran Kertas Folio (F4) 80 GSM, Pada bagian kanan atas ditulis nama dusun/TPS, tiap-tiap dusun/TPS diberi warna berbeda di dalam kolom nama dusun/TPS, untuk warna tiap dusun/TPS ditentukan oleh PPKD

Lampiran IX

BENTUK SURAT SUARA UNTUK 4 (EMPAT) CALON

<p>DUSUN/TPS</p>	<p>LAMBANG DAERAH</p>		
<p>Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kec Kabupaten Bengkulu Utara, (tahun) Ketua, Sekretaris (Tanda tangan & cap) (____) (____)</p>	<p>SURAT SUARA</p>		
<p>PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN</p>			
<p>NO. URUT</p> <p>Foto Calon</p> <p>Nama Calon</p>	<p>NO. URUT</p> <p>Foto Calon</p> <p>Nama Calon</p>	<p>NO. URUT</p> <p>Foto Calon</p> <p>Nama Calon</p>	<p>NO. URUT</p> <p>Foto Calon</p> <p>Nama Calon</p>

Catatan : Foto Calon Berwarna (Latar Warna Merah), Jenis Kertas HVS, Ukuran Kertas Folio (F4) 80 GSM, Pada bagian kanan atas ditulis nama dusun/TPS, tiap-tiap dusun/TPS diberi warna berbeda di dalam kolom nama dusun/TPS, untuk warna tiap dusun/TPS ditentukan oleh PPKD

Lampiran X

BENTUK SURAT SUARA UNTUK 3 (TIGA) CALON

<p>DUSUN/TPS</p>	<p>LAMBANG DAERAH</p>		
<p>Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kec Kabupaten Bengkulu Utara, (tahun) Ketua, Sekretaris (Tanda tangan & cap) (____) (____)</p>	<p>SURAT SUARA</p>		
<p>PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN</p>			
<p>NO. URUT</p> <p>Foto Calon</p> <p>Nama Calon</p>	<p>NO. URUT</p> <p>Foto Calon</p> <p>Nama Calon</p>	<p>NO. URUT</p> <p>Foto Calon</p> <p>Nama Calon</p>	

Catatan : Foto Calon Berwarna (Latar Warna Merah), Jenis Kertas HVS, Ukuran Kertas Folio (F4) 80 GSM, Pada bagian kanan atas ditulis nama dusun/TPS, tiap-tiap dusun/TPS diberi warna berbeda di dalam kolom nama dusun/TPS, untuk warna tiap dusun/TPS ditentukan oleh PPKD

Lampiran XI

BENTUK SURAT SUARA UNTUK 2 (DUA) CALON

<p>DUSUN/TPS</p>	<p>LAMBANG DAERAH</p>	
<p>Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kec Kabupaten Bengkulu Utara, (tahun) Ketua, Sekretaris (Tanda tangan & cap) (____) (____)</p>	<p>SURAT SUARA</p>	
	<p>PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN</p>	
	<p>NO. URUT</p> <p>Foto Calon</p> <p>Nama Calon</p>	<p>NO. URUT</p> <p>Foto Calon</p> <p>Nama Calon</p>

Catatan : Foto Calon Berwarna (Latar Warna Merah), Jenis Kertas HVS, Ukuran Kertas Folio (F4) 80 GSM, Pada bagian kanan atas ditulis nama dusun/TPS, tiap-tiap dusun/TPS diberi warna berbeda di dalam kolom nama dusun/TPS, untuk warna tiap dusun/TPS ditentukan oleh PPKD

Lampiran XIV

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK DUSUN

DUSUN :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

A. SUARA SAH

NO. DAN NAMA CALON KEPALA DESA		PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA	JUMLAH TIAP DUSUN.....
1	2	3	4
1			
		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 1	
2			
		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 2	
3			
		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 3	
4			
		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 4	
5			
		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 5	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH CALON KEPALA DESA			

B. SUARA TIDAK SAH

1	2	3	4
1	SUARA TIDAK SAH		
		JUMLAH SUARA YANG TIDAK SAH	

C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
--	--

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.	Saksi Calon No. Urut 1	(.....)
2.	Saksi Calon No. Urut 2	(.....)
3.	Saksi Calon No. Urut 3	(.....)
4.	Saksi Calon No. Urut 4	(.....)
5.	Saksi Calon No. Urut 5	(.....)

Catatan :
Dibuat berdasarkan jumlah Dusun

Lampiran XV

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TPS

TPS :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :

A. SUARA SAH

NO. DAN NAMA CALON KEPALA DESA		PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA	JUMLAH TIAP TPS.....
1	2	3	4
1			
		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 1	
2			
		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 2	
3			
		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 3	
4			
		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 4	
5			
		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 5	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH CALON KEPALA DESA			

B. SUARA TIDAK SAH

1	2	3	4
1	SUARA TIDAK SAH		
		JUMLAH SUARA YANG TIDAK SAH	

C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
--	--

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.	Saksi Calon No. Urut 1	(.....)
2.	Saksi Calon No. Urut 2	(.....)
3.	Saksi Calon No. Urut 3	(.....)
4.	Saksi Calon No. Urut 4	(.....)
5.	Saksi Calon No. Urut 5	(.....)

Catatan :
Dibuat berdasarkan jumlah TPS

Lampiran XVII

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA
UNTUK TIAP-TIAP TPS

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah diadakan penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan suara tiap-tiap TPS yang dihadiri oleh unsur PPKD, unsur BPD, calon Kepala Desa..... dan para saksi calon.

Dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tiap-tiap TPS dilaksanakan pada pukul didalam TPS, berjalan lancar, aman sesuai ketentuan.
2. Hasil perhitungan suara sebagai berikut :

No	Nomor Urut Calon	Nama Calon	Kotak Suara per-TPS		Perolehan Suara
			TPS 1	TPS 2	

3. Jumlah pemilih seluruhnya orang
4. Jumlah pemilih yang hadir Menggunakan Hak Pilihnya Orang
5. Jumlah Suara yang dinyatakan Sah orang
6. Jumlah Suara yang dinyatakan Batal orang
7. Dalam Pelaksanaan Perhitungan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa
8. Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dimaksud disaksikan oleh para pemilih dan Saksi Calon
9. Demikian berita acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala desa kami tanda tangani setelah mendengarkan jawaban para pemilih terhadap pertanyaan panitia pemilihan kepala desa dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara menyatakan sah, dan berjalan aman, lancar, tertib.

Ditetapkan
Pada Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS

KETUA

PARA CALON KEPALA DESA

1. (_____)

4. (_____)

2. (_____)

5. (_____)

3. (_____)

SAKSI - SAKSI

1. (_____)

4. (_____)

2. (_____)

5. (_____)

3. (_____)